



PUTUSAN

Nomor : 374 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL
MUTALIB ;

Tempat Lahir : Barabai ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 09 Juli 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln Banua Anyar RT.04/RW.04 Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB**
telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 13 September 2014 Nomor : SP-HAN/127/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 02 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014 Nomor :RT-2-124/Q.3.21/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 11 November 2014 Nomor : PRINT-143/

Q.3.21/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan 30 November 2014 ;

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 November

2014 Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN Bln. sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 14

Desember 2014 Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN Bln. sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 374/

Pen.Pid/2014/PN Bln. tertanggal 18 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-238/Q.3.21/Epp.1/11/2014 tertanggal 23 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan**

Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363**

ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL**

MUTALIB dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 November 2014 No. Reg. Perk : PDM-114/ Q.3.21/Epp.1/10/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di jalan lapangan 5 oktober gang mangga I RT Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Percobaan mengambil sesuatu barang yang di seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemampuannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** hendak pulang kebarabai karena sudah 1 (satu) bulan dibatulin tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai uang lalu pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berkeliling dilapangan 5 oktober selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangga naik kebelakang rumah saksi korban, namun Terdakwa menginjak plafon rumah saksi korban dan terjatuh kedalam rumah kemudian Terdakwa berusaha kabur namun tidak berhasil dan diamankan oleh warga sekitar lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Bumbu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-2 yaitu SAYID M.YAHYA AS SYAICHAN yang disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi korban percobaan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB ;
- Bahwa rumah saksi dimasuki oleh Terdakwa melalui tandon dibelakang rumah kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari plafon kemudian melarikan diri melalui jendela dan pintu depan rumah ;
- Bahwa pintu depan rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan kunci masih menempel dipintu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SAYID M.YAHYA AS SYAICHAN ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi saksi percobaan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah rumah saksi DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB ;
- Bahwa rumah saksi dimasuki oleh Terdakwa melalui tandon dibelakang rumah kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon ;
- Bahwa kemudian Terdakwa terjatuh dari plafon kemudian melarikan diri melalui jendela dan pintu depan rumah ;
- Bahwa pintu depan rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan kunci masih menempel dipintu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan dibawah kolong rumah tetangga sekitar 100 meter dari rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pencurian karena terjatuh dari plafon rumah saksi korban ;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB hendak pulang kebarabai karena sudah 1 (satu) bulan dibatulin tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai uang lalu pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berkeliling dilapangan 5 oktober selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangga naik kebelakang rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI, namun Terdakwa menginjak plafon rumah saksi korban dan terjatuh kedalam rumah kemudian Terdakwa berusaha kabur namun tidak berhasil dan diamankan oleh warga sekitar lalu Terdakwa diserahkan ke polres tanah bumbu ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban percobaan pencurian adalah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan tangga naik kebelakang rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI melalui tandon kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa terjatuh dari plafon kemudian melarikan diri melalui jendela dan pintu depan rumah ;
- Bahwa benar pintu depan rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan kunci masih menempel dipintu ;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan dibawah kolong rumah tetangga sekitar 100 meter dari rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
- 3 Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan
Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam
Palsu ;
- 4 Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Dipidana, Bila Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari
Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-
Mata Disebabkan Oleh Kemauannya Sendiri ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** dengan identitas tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan **Mengambil** adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa pengertian **Belawan Hukum** (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang kebarabai karena sudah 1 (satu) bulan dibatulin tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai uang sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berkeliling dilapangan 5 oktober selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangga naik kebelakang rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI melalui tandon kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon, namun Terdakwa menginjak plafon rumah saksi korban dan terjatuh kedalam rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan Terdakwa diamankan dibawah kolong rumah tetangga sekitar 100 meter dari rumah saksi korban lalu diserahkan ke polres tanah bumbu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berkeliling dilapangan 5 oktober selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangga naik kebelakang rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI melalui tandon kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon, namun Terdakwa menginjak plafon rumah saksi korban dan terjatuh kedalam rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan Terdakwa diamankan dibawah kolong rumah tetangga sekitar 100 meter dari rumah saksi korban lalu diserahkan ke polres tanah bumbu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Dipidana, Bila Niat Untuk Itu Telah

Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai

Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Oleh Kemauannya Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **Permulaan Pelaksanaan** itu bukan berarti hanya ditujukan kepada **Pelaksanaan Dari Maksud Jahat Si Pelaku**, dalam pengertian bahwa didalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksudkan tidak akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan dengan **Pelaksanaan Dari Kejahatan Itu**. Dalam hal itu perbedaan antara kedua hal tersebut adalah tidak terlalu jauh, karena **Permulaan Pelaksanaan Dari Maksud Untuk Melakukan Kejahatan** itu kadang-kadang jatuh pada waktu yang bersamaan dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang kebarabai karena sudah 1 (satu) bulan dibatulin tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai uang sehingga muncul pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI dilapangan 5 oktober gang mangga I RT.14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa berkeliling dilapangan 5 oktober selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangga naik ke belakang rumah saksi korban DARLIANSYAH Bin (Alm) BASIRI melalui tandon kemudian naik keatas loteng dan bersembunyi di plafon, namun Terdakwa menginjak plafon rumah saksi korban dan terjatuh kedalam rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan Terdakwa diamankan dibawah kolong rumah tetangga sekitar 100 meter dari rumah saksi korban lalu diserahkan ke polres tanah bumbu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Dipidana, Bila Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Oleh Kemauannya Sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als RAMPA Bin ABDUL MUTALIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I FERDI, S.H.
VIVI INDRASUSI
SIREGAR, S.H.

II DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)